BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR : 125/ 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA KAMPONG TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2009

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan keberhasilan Pembangunan Desa, perlu upaya Kegiatan Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Motivasi Masyarakat dan Swadaya Gotong - royong Masyarakat.

b. bahwa untuk menilai keberhasilan pemberdayaan dan pembangunan desa tersebut, diadakan suatu Kegiatan Perlombaan Kampong dan perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Lomba Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009.

c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang - undangan;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan.

Memperhatikan : Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 414.3/1558 tanggal 23 Januari 2009/4 Muharram 1427 perihal Perlombaan Kampong dan Kelurahan Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI LOMBA KAMPONG TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL ACEH SINGKIL TAHUN 2009.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Lomba Kampong dan Tim Penilai Lomba Kampong Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana lampiran I dan II Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina Lomba Kampong bertugas sebagai berikut :

a. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan penilaian Lomba Kampong.
b. Memberikan informasi, komunikasi dan kegiatan yang bersifat edukatif berbagai kebijakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Kampong.
c. Mengkoordinasikan berbagai kebijakan program dan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan hasil pelaksanaan pada Kegiatan Lomba Kampong.

KETIGA : Tim Penilai Lomba Kampong bertugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Kampong yang berpartisipasi pada Kegiatan Lomba Kampong berdasarkan indikator variabel penilaian Lomba Kampong sesuai dengan bidang indikator penilaian.
b. Menyusun urutan Kampong hasil juara Lomba Kampong berdasarkan hasil penilaian untuk memperoleh penetapannya.
c. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap berdasarkan petunjuk-petunjuk yang berlaku tentang penyelenggaraan pelaksanaan Kegiatan Lomba Kampong Tahun 2009 kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Pembina Lomba Kampong dan Tim Penilai Lomba Kampong dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPM Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2009.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 14 April 2009

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

H. HAZALI

Tembusan :

1. Bapak Dirjen PMD DDN, di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Prov. NAD, di Banda Aceh;
3. Bapak Kepala BPM Prov. NAD, di Banda Aceh;
4. Bupati Aceh Singkil, di Singkil;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil, di Singkil;
6. Ketua Bappeda Kabupaten Aceh Singkil, di Singkil;
7. Kepala inspektorat Kabupaten Aceh Singkil, di Singkil;
7. Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
TANGGAL 14 APRIL 2009
NOMOR : 125 / 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA LOMBA KAMPONG KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	H. MAKMURSYAH PUTRA, SH. MM	BUPATI ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB	
2.	Drs. H. KHAZALI	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH	
3.	H. RIDWAN HASAN, SH.MM	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR	
4.	Drs. H. M. YA'KUB. KS, MM	ASISTEN I TATA PRAJA SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
5.	A. ASLYM. C, SH, MM	KETUA BAPPEDA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
6.	H. ALAMSYAH B, SH	KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
7.	Ir. H. FAZLI, MM	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
8.	Ir. MOMOD SUHERA	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
9.	Ir. SAFITRI DARMA	KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
10.	Drs. SAIFUL UMAR	KEPALA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA	
11.	Drs. AZMI	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA	

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
TANGGAL 14 APRIL 2009
NOMOR : 125 / 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA KAMPONG
KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2009

NO	N A M A	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DAMHURI, BA	Kepala BPM Aceh Singkil	Penanggung Jawab	
2.	Ir. H. ISMED TAUFIQ	Kabid Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pedesaan BPM Kab. Aceh Singkil	Ketua	Indikator inisiatif dan kreatifitas daerah dalam percepatan keberdayaan masyarakat pedesaan
3.	MUNIRA, SH	Kasi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Kampong BPM Kab. Aceh Singkil	Sekretaris	Indikator tingkat kepatuan dan ketaatan daerah terhadap peraturan masyarakat pedesaan
4.	JUNAIDI, S.STP, M.Si	Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota	Indikator Kinerja camat,geuchik,dan lurah beserta perangkatnya dalam percepatan keberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan kampong dan kelurahan
5.	SALIHIN, SE	Kabag Ekonomi Setdakab Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Ekonomi Masyarakat
6.	H. AMINULLAH, BA	Kepala Kantor Ketertiban, Pemadam Kebakaran dan WH Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Keamanan dan Ketertiban
7.	H. MUFRIN, SH	Kabid P2PL Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Kesehatan Masyarakat
8.	KAS PANI, S.Pd	Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Pendidikan
9.	ARISA PUTRA AR, SIP	Kabid Ketahanan Masyarakat Mukim dan Kampong BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator tingkat kepatuan dan ketaatan daerah terhadap peraturan masyarakat pedesaan
10.	KHUSARI, SH	Kabid Politik Kemasyarakatan Dinas Kesbang, Politik dan Linmas Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Keamanan dan Ketertiban
11.	Ir. SAID DARWIS, MM	Kabid Pengembangan Teknologi Pedesaan BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang [illegible]

12.	Dra. FAUZIAH	Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat BPM Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Ekonomi Masyarakat
13.	CUT KHAIRANA, S.Pd	Kabid Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Pemberdayaan Perempuan
14.	PENNAH SOLIN, SH	Kadid Bina Hukum Syari'at Islam Kab. Aceh Singkil	Anggota	Indikator Penilaian Bidang Syari'at Islam

WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL

KHAZALI